



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 4/Pdt.P/2019/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SUDIARNI** ;  
Pekerjaan : Guru ;  
Tempat/tanggal lahir : Sakaq Lotoq/4 Juni 1958 ;  
Agama : Islam ;  
Alamat : Jalan Arsa Jaya RT.04 Tanjung Laong  
Kecamatan Muara Pahu Kabupaten  
Kutai Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat, mendengar keterangan

Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 31 Januari 2019 dibawah register Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Sdw, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ardiansyah di Muara Pahu pada tanggal 7 Juli 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 08/01/VII/1983 tanggal 3 Desember 1983;



2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 12 Desember 2002 di Jalan Arsa Jaya RT.04 Tanjung Laong Muara Pahu Pemohon bertugas sebagai guru;
3. Pemohon sudah tidak lagi memiliki dokumen kependudukan (Kartu keluarga) dari almarhum suaminya hanya ada surat kematian dari Kantor Kepala kampung Tanjung Laong Nomor 034/KP-TJL-MP/II/2019 tanggal 17 Januari 2019;
4. Saat ini Pemohon memasuki purna tugas/pensiun dan harus menyertakan Akta Kematian dari almarhum suami Pemohon sebagai salah satu syarat pengurusan pensiun;
5. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian yang sudah lama dan tidak ada data pendukung harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II sebagaimana yang diatur (Pasal 9 ayat (1) huruf b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis Hakim agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendapatkan penerbitan Penetapan Akta Kematian;
3. Memberitahukan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, untuk menerbitkan Akta Kematian suami Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon  
dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi  
dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap  
pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan  
dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat  
sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Sudiarni, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6407102107080012 atas nama Kepala Keluarga Sudiarni, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 034/KP-TJL-MP/II/2019 atas nama Ardiansyah, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Ardiansyah dengan Sudiarni, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai  
secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan  
ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 yang  
merupakan bukti surat asli dan bukti surat P-4 yang hanya berupa foto  
copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di  
atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar  
keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



**Saksi ke 1 : Aidil Sufli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak mengurus Akta Kematian suaminya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa adapun suami Pemohon bernama Ardiansyah yang mana mereka telah menikah secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari hasil perkawinannya dengan Ardiansyah Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi nama siapa saja anaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Ardiansyah telah meninggal dunia di rumah Pemohon sendiri dan adapun penyebab meninggalnya suami Pemohon tersebut dikarenakan sakit;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2002;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil yaitu guru dan saat ini telah pensiun, dan oleh karena di dalam pengurusan pensiun tersebut memerlukan adanya Akta Kematian suami Pemohon dan Pemohon sendiri tidak mempunyai Akta Kematian tersebut karena meninggalnya suami Pemohon pun sudah lama maka untuk penerbitan Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

**Saksi ke 2 : Supardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tante dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak mengurus Akta Kematian suaminya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa adapun suami Pemohon bernama Ardiansyah yang mana mereka telah menikah secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari hasil perkawinannya dengan Ardiansyah Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Ardiansyah telah meninggal dunia di rumah Pemohon sendiri dan adapun penyebab meninggalnya suami Pemohon tersebut dikarenakan sakit;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2002;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil yaitu guru dan saat ini telah pensiun, dan oleh karena di dalam pengurusan pensiun tersebut memerlukan adanya Akta Kematian suami Pemohon dan Pemohon sendiri tidak mempunyai Akta Kematian tersebut karena meninggalnya suami Pemohon pun sudah lama maka untuk penerbitan Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan dari Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Aidil Sufli dan Supardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Aidil Sufli dan saksi Supardi dan juga keterangan Pemohon sendiri dipersidangan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Arsa Jaya RT.04 Tanjung Laong Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, sehingga dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kutai Barat sesuai dengan wilayah hukumnya yaitu ke Pengadilan Negeri sebagaimana tempat tinggal Pemohon (vide :Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Permohonannya mendalilkan bahwa suami Pemohon yang bernama Ardiansyah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2002 dan Pemohon sudah tidak memiliki lagi dokumen kependudukan (Kartu Keluarga) dari almarhum suami Pemohon yang ada hanya surat keterangan kematian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Kepala Kampung Tanjung Laong Nomor 034/KP-TJL-MP/II/2019 tanggal 17 Januari 2019, bahwa saat ini Pemohon yang bekerja sebagai guru telah memasuki purna tugas/pensiun dan di dalam pengurusan pensiun tersebut salah satu syaratnya adalah harus menyertakan Akta Kematian suami Pemohon, dan oleh karena kematian suami Pemohon sudah lama terjadi dan tidak ada data pendukung maka harus ada ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL, tertanggal 17 Januari 2018, menyebutkan bahwa permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aidil Suffi dan saksi Supardi dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Ardiansyah telah meninggal dunia di rumah Pemohon sendiri yaitu pada tanggal 12 Desember 2002 dan adapun penyebab meninggalnya suami Pemohon tersebut dikarenakan sakit. Kemudian saksi Aidil Suffi dan saksi Supardi dipersidangan juga menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil yaitu guru dan saat ini telah pensiun sebagai pegawai negeri sipil, dan oleh karena di dalam pengurusan pensiun tersebut memerlukan adanya Akta Kematian suami Pemohon dan Pemohon sendiri tidak mempunyai Akta Kematian tersebut karena meninggalnya suami Pemohon sudah lama terjadi;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Aidil Sufli dan saksi Supardi tersebut diatas dikaitkan dengan adanya bukti surat P-3 maka telah membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Ardiansyah telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2002 jam 19.25 Wita di Tanjung Laong, atau dengan kata lain meninggalnya suami Pemohon tersebut telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan permohonan ini diajukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon dapat membuktikan bahwa meninggalnya suami Pemohon tersebut telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Surat Edaran dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL, tertanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga semata-mata demi kepentingan terbaik buat Pemohon sendiri kedepannya terutama di dalam pengurusan pensiun Pemohon, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Ardiansyah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat penduduk/pemohon berdomisili dan kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk segera membuat akta pencatatan sipil berupa Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Ardiansyah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tertanggal 17 Januari 2018, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Ardiansyah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Ardiansyah, yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2002 jam 19.25 Wita di Tanjung Laong;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal : **11 Februari**

**2019** oleh kami : **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** sebagai Hakim  
Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan mana pada hari itu juga  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim  
tersebut, dibantu oleh **Alfan Mufrody, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri  
Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

**Panitera**

**Hakim**

**Alfan Mufrody, S.H.**

**Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 800.000,-
4. M a t e r i a i	: Rp. 6.000,-
5. R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
6. Biaya juru sumpah	: Rp. 40.000,-
7. PNBP panggilan I	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 936.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)